



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 172.5/DPRD-8/2010

TENTANG

MASA RESES KETIGA ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : bahwa DPRD Kabupaten Cirebon perlu menetapkan masa Reses Ketiga Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2010 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 .

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 18 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Masa Reses Ketiga Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2010 mulai tanggal 25 Oktober s/d 1 Nopember 2010 (enam hari kerja).
- KEDUA : Pada masa reses sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dipergunakan sebagai kegiatan kunjungan kerja pada Daerah Pemilihan para Anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- KETIGA : Laporan tertulis hasil reses disampaikan kepada Pimpinan DPRD, paling lambat tanggal 8 November 2010 sebagai bahan masukan untuk menetapkan kebijakan daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Oktober 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon